

## TPS Ilegal di Pebayuran Bekasi akan Ditutup Permanen

**BEKASI (IM)** - Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di Kampung Kobak Rante, Desa Karang Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, direncanakan untuk ditutup secara permanen oleh pemerintah setempat dalam waktu dekat.

Camat Pebayuran, Hanief Zulkifli mengatakan, pemerintah daerah akan menutup permanen setelah melakukan sosialisasi, peringatan kepada pengelola, serta pengajuan penutupan kepada aparat Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

"Iya betul, akan kami tutup permanen. Kami sudah sosialisasi ke pengelola dan sudah dipasang garis polisi, tidak boleh ada aktivitas lagi. Segera kami tutup bersama unsur pimpinan daerah, Satpol PP dan Dinas LH," kata Haief, Selasa (17/5).

Dirinya mengaku, sudah sering memperingatkan pengelola TPS yang merupakan warga di sekitar lokasi. Bahkan, dia mengklaim, pernah melakukan penutupan pada akhir 2021.

"Pada prinsipnya kami sudah kasih peringatan beberapa kali. Bahkan bulan Oktober 2021 sudah kami lakukan penutupan juga. Terus membandel dan sampai sekarang buka lagi. Jadi bukan hanya hari ini kami respons. Ketika kami lengah, dia buka lagi. Bukan kami biarkan," ucapnya.

Hanief menjelaskan, sampah-sampah yang diangkut oleh pengelola merupakan jenis limbah rumah tangga yang berasal dari permukiman warga di luar wilayah Kecamatan Pebayuran. Setelah beroperasi selama lebih dari lima tahun, sampah telah memenuhi lahan seluas 9.000 meter persegi itu.

"Itu lahan milik pengelola, bukan TKD (Tanah Kas Desa). Luasnya 9.000 meter dan sudah semua ditutupi sampah. Warga situ juga mengelolanya. Jadi dia buka usaha di situ, sampahnya dari luar," katanya.

Dia juga membenarkan, bahwa keberadaan TPS tersebut telah mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan dan perekonomian warga sekitar.

"Walau bagaimanapun,

pengelolanya sudah menyalahi aturan karena yang namanya sampah harusnya dibuang ke TPA, ini dibuangnya ke lahan sendiri. Ini menyebabkan polusi dan berdampak buruk bagi masyarakat. Lahan persawahan sampai gagal panen," kata dia.

### Minta Ditutup Permanen

Sebelumnya, warga setempat meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi menutup Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal yang beroperasi di Desa Karang Reja, Pebayuran. Warga Kampung Kobak Rante. Mereka mengeluhkan TPS ilegal itu berada di dekat permukiman mereka.

Warga bernama Asfuhlah mengatakan masyarakat tidak tahu jika di tempat itu akan dibangun TPS. Sebelum dijadikan tempat pembuangan sampah, lokasi itu merupakan areal persawahan yang diapit permukiman warga.

"Waktu dibabat padinya, saya kira mau dibuat pabrik, malah jadi TPS," kata pria 38 tahun itu, Selasa (17/5).

Warga Kampung Kobak Rante yang lain juga sudah mengadakan TPS ilegal itu kepada aparat desa. Namun keluhan mereka tidak ditindaklanjuti. Volume sampah malam makin tinggi. "Kami sudah sering mengadu ke desa tapi tidak ada respons. Kami berharap lokasi TPS ini ditutup permanen," ujarnya.

Menurut warga bernama Rina, TPS ilegal tersebut sudah beroperasi selama 5 tahun. Sebelum TPS beroperasi, tidak ada pemberitahuan resmi maupun permintaan izin dari pengelola terhadap warga sekitar.

"Kami tidak diberitahu ketika TPS didirikan. Tidak ada sosialisasi dari pengelola, bahkan izin begitu ke warga, tidak ada," kata perempuan 49 tahun itu.

Rina mengatakan TPS ilegal ini berdampak buruk bagi kesehatan warga sekitar. Air limbah sampah mencemari lingkungan, sehingga puluhan hektare sawah gagal panen.

"Kalau hujan, airnya mengalir ke sawah-sawah kami karena lokasinya memang di sebelah persawahan," ujarnya.

Air lindi dari TPS itu juga dituang mencemari air tanah warga. "Warnanya menghitam dan kulit jadi gatal-gatal," katanya. ● yan

## Plt. Bupati Apresiasi Sinergitas FKUB Kabupaten Bekasi Jaga Kondusifitas Antar Umat

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Halal bihalal Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi, Senin (16/5).

### Cikarang Pusat

**(IM)** - Plt. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Akhmad Marjuki, mengapresiasi sinergitas yang dibangun antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi, dalam menjaga kondusifitas antar umat beragama. Ia mengatakannya saat melakukan halal bihalal dengan FKUB Kabupaten Bekasi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi, Senin (16/5).

"Saya ucapkan terima kasih kepada FKUB Kabupaten Bekasi yang telah membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama dan kondusifitas Kabupaten Bekasi," ucapnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (17/5).

Pada kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh umat beragama untuk saling menjaga persatuan dan ke-

satuan dengan menjadikan perbedaan yang ada sebagai sesuatu yang dapat memperkuat hubungan baik.


"Mari kita selalu jaga persatuan dan kesatuan dan menjadikan setiap perbedaan yang ada sebagai suatu hal yang memperkuat hubungan kita," ucapnya.

Mengingat semakin dekatnya tahun-tahun politik, dirinya meminta kepada masyarakat Kabupaten Bekasi agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi yang dapat memicu perpecahan hubungan baik antar umat beragama yang selama ini telah terjaga, serta mendukung demokrasi agar berjalan dengan baik dan lancar.

"Sebantur lagi kita akan mulai memasuki tahun-tahun politik, untuk itu mari kita eratkan tangan membantu pemerintah agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar," harannya. ● mdl

# 4 Metropolis

FOTO/ANT



## Antisipasi Kekeringan, BPBD DKI Imbau Masyarakat untuk Hemat Air

Masyarakat diimbau untuk menghemat air dengan mematikan keran jika tidak terpakai dan memastikan tidak adanya kebocoran air. Hal itu, dilakukan untuk mencegah kekeringan di Jakarta saat musim kemarau tiba, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Isnawa Adji.

**JAKARTA (IM)** - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa

Adji mengimbau masyarakat untuk menghemat air. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mencegah kekeringan di

Jakarta saat musim kemarau tiba.

"BPBD akan terus memantau perkembangan kondisi meteorologis dalam memasuki musim kemarau ini," kata Isnawa pada wartawan, Selasa (17/5).

Isnawa mengimbau masyarakat untuk menghemat air dengan mematikan keran jika tidak terpakai dan memastikan tidak adanya kebocoran air.

"Bijak dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga, menampung air hujan," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala BPBD

DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, terdapat 15 kecamatan yang terancam mengalami kekeringan saat musim kemarau. Data tersebut pernah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2019 yang menjadi rujukan sementara pemetaan krisis air jelang musim kemarau.

"Kala itu terdapat 15 kecamatan yang masuk ke dalam daerah rawan terjadi kekeringan," ujar Isnawa saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (11/5) lalu.

Adapun 15 kecamatan yang masuk dalam daerah rawan tersebar di empat wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta

### UTBK HARI PERTAMA

Peserta menunggu untuk mengikuti pelaksanaan UTBK seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di UPN Veteran Jakarta, Pondok Labu, Jakarta, Selasa (17/5). Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tersebut dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada tanggal 17-23 Mei 2022 untuk gelombang I dan tanggal 28 Mei 2022 untuk gelombang II dengan jumlah total peserta sebanyak 18.805 peserta.

## Arifin Minta Warga Waspada Penipuan Pakai Nama Pimpinan Satpol PP DKI

**JAKARTA (IM)** - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Arifin meminta masyarakat untuk waspada jika ada modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan Satpol PP.

Penipuan itu dengan modus mengirim sejumlah uang ke rekening tertentu setelah sebelumnya mendapatkan sanksi dari pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

"Bersama ini disampaikan kepada para Manajemen/Pelaku Usaha di Jakarta, apabila ada pihak yang menghubungi untuk meminta sejumlah uang dengan di transfer melalui rekening tertentu den-

gan atas nama Pimpinan Satpol PP, agar tidak ditanggapi atau dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian sebagai indikasi penipuan," ujar unggahan Instagram resmi Satpol PP DKI @satpolpp.dki dikutip MPI Selasa (17/5).

Ia menegaskan bahwa untuk pembayaran administrasi yang diterapkan oleh pihak Satpol PP DKI Jakarta bukan nama petugas maupun pimpinan Satpol PP DKI Jakarta.

"Bentuk pembayaran saksi denda administrasi yang diterapkan oleh pihak Satpol PP DKI Jakarta bukan atas nama petugas atau pimpinan Satpol PP," katanya menambahkan.

Arifin menambahkan, dana yang disetorkan tersebut hanya dalam bentuk rekening Bank DKI atas nama Pemprov DKI Jakarta, bukan atas nama rekening pribadi. "Dana yang disetorkan melalui rekening Bank DKI atas nama Pemprov DKI Jakarta," imbuhnya.

Dalam unggahan tersebut, akun Instagram Satpol PP DKI juga memberi tahu masyarakat agar tidak terjerumus dari pelaku penipuan tersebut.

"Ini disampaikan agar menjadi perhatian dan untuk menghindari upaya penipuan dari pihak tertentu dengan tujuan kepentingan pribadi," tutupnya. ● yan

## 33 Anggota DPRD Resmi Ajukan Hak Interpelasi terhadap Walkot Depok

**DEPOK (IM)** - Sebanyak 33 dari 50 anggota DPRD Depok mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Pengajuan usul penggunaan hak interpelasi disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKJP).

Penyerahan berkas usulan interpelasi diwakili oleh Igun Sumarno dari Fraksi PAN kepada Ketua dan Wakil DPRD Kota Depok. Dia membacakan alasan pertimbangan pengajuan interpelasi.

"Usulan interpelasi dibuat untuk meminta keterangan yang jelas dan terperinci dari Wali Kota Depok mengenai kejelasan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dari hulu sampai hilir, jelas, transparan, dan terperinci," ujar Igun Sumarno dalam rapat di gedung DPRD Depok, Selasa (17/5).

Igun mengatakan hak interpelasi dibuat untuk meminta keterangan terkait KDS.

Dia mengatakan mekanisme penerapan bantuan sosial harus dilakukan secara

transparan.

"Sebagai penutup, kami menyerukan kepada rapat paripurna Kota Depok untuk menyetujui penggunaan hak interpelasi kepada Wali Kota Depok terhadap program Kartu Depok Sejahtera (KDS) kami ajukan," ucapnya.

Berkas kemudian ditandatangani oleh jajaran pimpinan rapat. "Bismillahirrahmanirrahim, demi masyarakat Depok, saya tanda nanda interpelasi anggota DPRD. Demi masyarakat Kota Depok dan keadilan," ujar Wakil DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar Tajudin Tabri.

Usulan hak interpelasi itu disampaikan oleh 33 anggota DPRD dari lima fraksi. Dua fraksi lain, PKS dan Demokrat-PPP, tak mengajukan usulan penggunaan hak interpelasi.

"Usulan interpelasi disampaikan 33 anggota DPRD dari lima fraksi yang ada di DPRD Kota Depok, sudah melebihi dari ketentuan dasar yang diatur tata tertib," ucap anggota PKB-PSI, Babai Suhaimi. ● yan

## Rusun Kampung Bayam buat Warga Sekitar dan yang Terdampak Normalisasi Sungai

**JAKARTA (IM)** - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa Rumah Susun Kampung Bayam, Jakarta Utara, akan diisi oleh warga sekitar. Selain itu, lanjut Riza, warga yang terdampak program normalisasi sungai di sekitar area Kampung Bayam juga mendapatkan kesempatan sama.

"Sejauh ini rumah susun dibangun untuk kepentingan masyarakat yang terdampak dari pada program-program normalisasi," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/5).

"Juga yang lingkungannya yang dirasa bermasalah untuk dicarikan solusi perumahan," ujar dia. Namun, Riza belum bisa memastikan apakah warga yang terkena gusuran oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) juga akan mengghuni rusun tersebut. Menurut dia, hal itu akan diatur lebih lanjut dan melalui proses pengakajian dan penelitian. "Itu nanti dalam proses dari Dinas Perumahan.

Melalui kajian dan penelitian, evaluasi nanti dilihat mana yang berhak dan tidak. Semua ada ketentuannya," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tahapan pembangunan Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Sabtu (7/5) lalu. Adapun Kampung Bayam merupakan kawasan untuk warga yang terganggu pembangunan JIS. "Kita menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan untuk semuanya, bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada warga," tutur Anies pada wartawan.

Ia menyebut pembangunan ini akan bermanfaat untuk banyak warga. Mereka yang bekerja sebagai petani, lanjut Anies, tetap bisa melanjutkan profesinya. "Jadi janji kami kepada mereka ketika nanti dibangun, mereka yang selama ini berprofesi sebagai petani tetap bisa berkegiatan pertanian dan itu disiapkan rancangannya, disiapkan lahannya," ucapnya. ● yan

**reksadana**

**mandiri**  
Investasi

**PENGUMUMAN RENCANA RAPAT UMUM PEMEGANG EFEK BERAGUN ASSET KIK EBA MANDIRI GIAA01 – SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET (“KIK EBA MANDIRI GIAA01”)**

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dengan mengundang para Pemegang Efek Beragun Aset (“Pemegang EBA”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Efek Beragun Aset (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis/ 2 Juni 2022  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Menara Mandiri Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta

**Mata Acara Agenda Rapat:**

Persetujuan para Pemegang Efek Beragun Aset terhadap usulan restrukturisasi dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Kreditur Awal/Originator atas perubahan ketentuan penyerahan pendapatan penjualan tiket yang akan mengakibatkan perubahan dan penyesuaian syarat dan ketentuan EBA dan Prospektus (sebagaimana berlaku).

**Catatan Penting Terkait Pelaksanaan Rapat:**

- Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang EBA Kelas A yang namanya tercatat dalam: (i) Daftar Pemegang EBA Kelas A pada 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian atau (ii) Daftar Pemegang EBA Kelas B pada 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yang diterbitkan oleh Bank Kustodian
- Pemegang EBA Kelas A yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan asli KTUR kepada Bank Kustodian.
- Kuorum dan Keputusan Rapat
  - Kuorum: Sesuai ketentuan Pasal 24.8 KIK EBA Mandiri GIAA01, Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri oleh Pemegang EBA yang paling sedikit mewakili 50% (lima puluh persen) atau lebih dari seluruh jumlah nominal Pokok Investasi EBA Kelas A yang terutang saat itu dan apabila sudah tidak terdapat lagi jumlah nominal Pokok Investasi EBA Kelas A, dari seluruh jumlah nominal Pokok Investasi EBA Kelas B yang terutang saat itu, kecuali untuk rapat dengan agenda usulan perubahan dan penyesuaian syarat dan ketentuan EBA, wajib dihadiri oleh Pemegang EBA yang mewakili tidak kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah nominal EBA Kelas A terutang saat itu dan apabila tidak ada EBA Kelas A yang terutang, dari jumlah nominal Pokok Investasi EBA Kelas B.
  - Keputusan: Sesuai ketentuan Pasal 24.11 KIK EBA Mandiri GIAA01, keputusan diambil bila disetujui paling sedikit mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari para Pemegang EBA Kelas A yang hadir dalam Rapat atau paling sedikit mewakili 50% dari Pemegang EBA Kelas B yang hadir, apabila EBA Kelas A telah lunas seluruhnya.
4. Rapat akan diselenggarakan di tempat sebagaimana tercantum di atas, namun berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlanjut hingga saat ini, Pemegang EBA Mandiri GIAA01 dapat menghadiri Rapat melalui video conference, dengan ketentuan dalam hal Pemegang EBA Mandiri GIAA01 yang menghadiri Rapat melalui video conference bermaksud memberikan suara dalam Rapat, Pemegang EBA Mandiri GIAA01 wajib menghadiri Rapat secara fisik atau memberikan surat kuasa kepada kuasanya untuk hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Ketentuan dalam hal Pemegang EBA tidak dapat hadir dalam Rapat:
  - Para Pemegang EBA yang diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah EBA yang dimilikinya.
  - Surat kuasa harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menunjuk atau kuasanya yang diberi wewenang secara sah dan tertulis, apabila pihak yang menunjuk merupakan sebuah badan hukum, maka kuasa tersebut wajib dibubuhi stempel perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat atau kuasa yang diberi wewenang sesuai dengan anggaran dasar yang sah dan tertulis.
  - Pihak yang ditunjuk sebagai kuasa dapat merupakan pihak lain yang bukan Pemegang EBA.
  - Format surat kuasa dapat diperoleh dari Manajer Investasi.
  - Surat kuasa tersebut harus terlebih dahulu telah diterima oleh Manajer Investasi pada hari dilaksanakannya Rapat, sebelum waktu pelaksanaan Rapat.
6. Pemegang EBA tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari efek beragun aset yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Manajer Investasi dan akan tersedia sejak Pengumuman Rapat ini diumumkan.
7. Pemegang EBA atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - Menggunakan masker.
  - Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang EBA tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
  - Pemegang EBA yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
  - Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
  - Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang EBA yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
  - Manajer Investasi akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
  - Telah melakukan tes antigen dalam waktu 1 x 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  - Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Manajer Investasi tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang EBA yang hadir dalam Rapat.

Jakarta, 18 Mei 2022  
PT Mandiri Manajemen Investasi  
Selaku Manajer Investasi